

202210110311104  
Edi Wisnu Wahyu Admaja  
Prodi Hukum

**IMPLEMENTASI HAK CIPTA MENGENAI  
KEWAJIBAN ROYALTI PADA USAHA PENYIARAN RADIO  
(Studi di Radio VIS FM Banyuwangi)**

**SKRIPSI**

*Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan*

*Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

*Program Studi Ilmu Hukum*



Disusun Oleh :

EDI WISNU WAHYU ADMAJA

202210110311104

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG  
FAKULTAS HUKUM**

**2026**

202210110311104  
Edi Wisnu Wahyu Admaja  
Prodi Hukum

**IMPLEMENTASI HAK CIPTA MENGENAI  
KEWAJIBAN ROYALTI PADA USAHA PENYIARAN RADIO  
(Studi di Radio VIS FM Banyuwangi)**

**SKRIPSI**

*Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum*



Disusun Oleh :

**EDI WISNU WAHYU ADMAJA**

202210110311104

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG  
FAKULTAS HUKUM**

**2026**

**LEMBAR PENGESAHAN  
TUGAS AKHIR SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI HAK CIPTA MENGENAI KEWAJIBAN ROYALTI  
PADA USAHA PENYIARAN RADIO (STUDI DI RADIO VIS FM  
BANYUWANGI)**

Diajukan Oleh:

**EDI WISNU WAHYU ADMAJA**

**202210110311104**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Senin 20 April 2026

Pembimbing Utama,

  
**Isdian Anggraeny, S.H., MKn**

Pembimbing Pendamping,

  
**Sofyan Arief, SH., M.Kn**



Ketua Program Studi,

  
**Cholidah, SH., MH**

# SKRIPSI

Disusun oleh:

**EDI WISNU WAHYU ADMAJA**

**202210110311104**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Senin 20 April 2026

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Isdian Anggraeny, S.H., MKn

Sekretaris : Sofyan Arief, SH., M.Kn

Penguji I : Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH

Penguji II : Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH



## SURAT PERNYATAAN

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : EDI WISNU WAHYU ADMAJA

NIM : 202210110311104

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

**IMPLEMENTASI HAK CIPTA MENGENAI KEWAJIBAN ROYALTI PADA USAHA PENYIARAN RADIO (STUDI DI RADIO VIS FM BANYUWANGI)**

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

24 April 2026  
  
359ANX304823948  
Edi Wisnu Wahyu Admaja

## UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTO

*Kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kepada semesta yang tak lelah berbisik melalui peristiwa, saya belajar tentang arti menerima dan melepaskan. Dari luka yang diam-diam menguatkan, dari bahagia yang singgah sementara, saya memahami bahwa hidup bukan sekadar perjalanan, melainkan rangkaian makna yang Kau titipkan melalui waktu. Semesta mengajarkanku dengan caranya yang sederhana namun dalam tentang arti jatuh agar saya mengerti berdiri, tentang kehilangan agar saya mampu menghargai, dan tentang harapan agar saya tetap berjalan. Maka dalam segala ketidaksempurnaan ini, saya bersyukur karena pada akhirnya, setiap langkah, setiap rasa, selalu membawa saya lebih dekat pada pemahaman tentang hidup dan tentang-Mu.*

*“Jangan pernah takut untuk melangkah dan jangan pernah ragu untuk berubah”*

*“Hidup bukan tentang menemukan arah, tetapi tentang berani memberi makna pada setiap langkah”*

*“Life is never made unbearable by circumstances, but only by lack of meaning and purpose” — Viktor E. Frankl*

*“Out of the black, into the blue” — Get Free, Lana Del Rey*

### ABSTRAK

Nama : Edi Wisnu Wahyu Admaja  
NIM : 202210110311104  
Judul : IMPLEMENTASI HAK CIPTA MENGENAI  
KEWAJIBAN ROYALTI PADA USAHA PENYIARAN  
RADIO (Studi di Radio VIS FM Banyuwangi)  
Pembimbing : 1. Isdian Anggraeny, S. H., M. Kn.  
2. Sofyan Arief, S. H., M. Kn.

Penelitian ini mengkaji secara mendalam penerapan kewajiban pembayaran royalti atas pemanfaatan karya musik dalam penyiaran radio komersial, khususnya berdasarkan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan fokus studi pada Radio VIS FM Banyuwangi. Penelitian ini fokus mengenai keterpaduan antara rezim hukum hak cipta pada perlindungan hak ekonomi pencipta dan rezim hukum penyiaran yang mengatur tata kelola sistem penyiaran nasional, sehingga lembaga penyiaran radio sebagai entitas komersial memiliki tanggung jawab hukum untuk memenuhi kewajiban royalti. Penelitian ini menggunakan hukum empiris dengan pendekatan yuridis normatif dan sosiologis, dan analisis regulasi terkait serta studi lapangan di Radio VIS FM Banyuwangi. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa pelaksanaan kewajiban pembayaran royalti masih berada pada tingkat kepatuhan parsial, meskipun telah terdapat inisiatif kerja sama lisensi dan mekanisme pembayaran royalti terpusat. Kendala utama meliputi keterbatasan sistem pencatatan dan pelaporan *playlist* terhadap royalti, dinamika penyiaran yang tidak fleksibel dan sistematis, serta tekanan finansial akibat pergeseran konsumsi media ke platform digitalisasi seperti media sosial. Upaya untuk mengatasi hal tersebut, Radio VIS FM Banyuwangi mengimplementasikan perbaikan sistem pencatatan data setiap pemutaran musik, dan pengembangan strategi penyiaran berbasis digitalisasi media sosial. Oleh karena itu, kewajiban pembayaran royalti merupakan tuntutan hukum imperatif bagi lembaga penyiaran radio sebagai pengguna komersial karya musik, yang menuntut sinergi efektif antara lembaga penyiaran, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam memperkuat mekanisme pengawasan dan kepatuhan royalti demi mendukung perlindungan hak cipta..

**Kata Kunci** : Hak Cipta, Implementasi Hukum, Royalti Musik, Penyiaran Radio.

## ABSTRACT

Name : Edi Wisnu Wahyu Admaja  
Student ID : 202210110311104  
Title : IMPLEMENTATION OF COPYRIGHT REGARDING  
ROYALTY OBLIGATIONS IN RADIO  
BROADCASTING BUSINESS (A Study at Radio VIS  
FM Banyuwangi)  
Supervisors : 1. Isdian Anggraeny, S. H., M. Kn.  
2. Sofyan Arief, S. H., M. Kn.

This study thoroughly examines the implementation of royalty payment obligations for the use of musical works in commercial radio broadcasting, specifically based on the provisions of Article 87 of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, with a focus on Radio VIS FM Banyuwangi. The research centers on the integration between the copyright legal regime protecting the economic rights of creators and the broadcasting legal regime governing the management of the national broadcasting system, whereby commercial radio broadcasters bear a legal responsibility to fulfill royalty obligations. This study employs empirical legal research with normative juridical and sociological approaches, supported by analysis of relevant regulations and field studies at Radio VIS FM Banyuwangi. The findings indicate that the implementation of royalty payment obligations remains at a partial compliance level, despite initiatives for licensing cooperation and a centralized royalty payment mechanism. The main challenges include limitations in the playlist recording and reporting system for royalties, inflexible and unsystematic broadcasting dynamics, and financial pressures due to the shift in media consumption toward digital platforms such as social media. To address these issues, Radio VIS FM Banyuwangi has implemented improvements in the data recording system for each music broadcast and developed broadcasting strategies based on social media digitization. Therefore, the obligation to pay royalties constitutes an imperative legal demand for radio broadcasting institutions as commercial users of musical works, requiring effective synergy among broadcasters, the National Collective Management Institution (LMKN), and the Indonesian Broadcasting Commission (KPI) to strengthen oversight mechanisms and royalty compliance in support of copyright protection.

**Keywords** : Copyright, Legal Implementation, Music Royalties, Radio Broadcasting.

## KATA PENGANTAR

Penyusunan Tugas Akhir ini terdapat berbagai hambatan serta rintangan yang penulis hadapi, namun segala hambatan dan rintangan bukanlah akhir dari sebuah proses. Sebagai bentuk penghormatan, penulis ingin menghanturkan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, S.E., M.Si. selaku Rektor UMM, para Wakil Rektor dan seluruh jajaran.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Bapak Prof. Dr. Tongat, S. H., M. Hum.
3. Bapak Dr. Sholahuddin Al-Fatih, S. H., M. H. selaku Wakil Dekan I, Bapak Nu'man Aunuh, S. H., M. H. selaku Wakil Dekan II, Ibu Cholidah, S. H., M. H. selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Serta seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama masa studi.
4. Ibu Isdian Anggraeny, S. H., M. Kn. selaku Pembimbing I, Serta Bapak Sofyan Arief, S. H., M. Kn. selaku Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan dan arahan secara maksimal dalam penyusunan skripsi penulis.
5. Ibu Siti Wulandari, S. H., M. H. selaku Dosen Pembimbing Magang dan Bapak Aiptu Buyung, S. H. selaku Pembimbing Magang Lapangan, yang yang senantiasa telah memberikan bimbingan serta arahan secara maksimal. Serta seluruh jajaran BidKum POLDA Jatim yang telah senantiasa membantu penulis selama proses magang.
6. Ibunda tercinta, Srimuna/Yulia. Terima kasih atas segala kasih sayang hingga pengorbanan yang tiada pernah henti. Terima kasih telah menjadi sumber kekuatan terbesar dalam hidup penulis, yang terus mendorong untuk tidak menyerah, bahkan disaat segalanya terasa berat. Tanpa kehadiran dan cinta tulusmu, mungkin langkah ini tak akan pernah sampai sejauh ini. Terima kasih sudah menjadi supermom yang dapat mengatasi segala rintangan dan situasi kehidupan dunia yang berat ini. I Love u mom.
7. Kepada seseorang yang kini telah beristirahat di surga, yang penulis panggil "Ayahanda dan Mbok" sosok yang sangat penulis rindukan, Kini Wisnu, telah tumbuh dewasa. Mungkin langkah ini tak sempat ayah dan mbok


saksikan secara langsung, namun setiap pencapaian ini tak pernah lepas dari jejak doa dan kasihmu yang tertanam kuat sejak awal kehidupan penulis.

8. Mr. Toeh Hooi Khooon, Thank you for having a profound impact on the lives of the author and the author's family. Your presence has been a source of inspiration and strength in every step taken by the author and their family, making this work inseparable from the valuable lessons and values you have imparted along the way. May all your kindness be rewarded accordingly.
9. Kepada saudara kandung Penulis, Wilya Ardiansyah. Terkadang kasih sayang tak selalu terkesan romantis tapi dapat dilihat dari keperdulian seseorang. Terima kasih atas segala dukungan serta doa yang tersirat dan berarti. Serta Keluarga Kecil baru penulis, Papa Nurul Efendi dan Adek Wisma Annadim R B. Kehadiran kalian telah memberikan warna baru bagi penulis, terima kasih atas segala dukungan serta doa dari hati yang tulus.
10. Kepada Nenek Miswatik, Tante Wiwik, Om Selamat/Ombro, Om Tono, Tante Holif, dan Kakek Anwar. Terima kasih atas segala dukungan serta arahan yang kalian berikan hingga dititik ini. Serta saudara-saudara penulis : Irvan, Arya, Fakhri, Fikhri, Andra, Ica Yulia, Widia. Terima kasih untuk kalian yang selalu senantiasa menghibur dikala Penulis sedang berantakan.
11. Bapak Ilex Suhaili selaku Station Manager Radio VIS FM Banyuwangi yang telah membantu dalam melancarkan proses penelitian penulis dengan bersedia untuk memberikan data dan informasi pada penelitian ini.
12. Elvita Van Dirk and William, To my friends who is always there but invisible, thank you for all the motivation you have given.
13. Huang Hao, Thank you for all the support, care, and wisdom that have taught me to see the world in a wiser and more meaningful way.
14. Kepada Sahabat Penulis, Rayhan/Rere, Ayunda/Caca, Adinda/Nana serta Rafly. Terima kasih atas dukungan serta doa kalian yang masih menyertai, walaupun saat ini kesibukan kita sudah berbeda.
15. Kepada teman seperjuangan penulis, Dinta Rhosita, Nadia Maghfiroh dan Riayana S Daud. Terima kasih telah mewarnai hari-hari penulis serta segala bantuan, dukungan, dan semangat yang kalian berikan dalam proses penyelesaian karya tulis ini, sukses selalu untuk kita semua.

16. Kepada Rajaa', Viland/Iyan, Mamad, Bintang, Helmi, Hamzah dan Rafif. Terima kasih sudah kebersamai penulis dari awal semester perkuliahan. Bersama kalian, hari-hari dikampus berubah menjadi cerita yang layak dikenang, canda, tawa, hingga diskusi larut malam menjadi bagian dari perjuangan yang tidak terasa sendiri.
17. Kepada Rossa Mela Dia A, Fahra Virgin Tiffana D, dan Ivo Kurniasari Putri S. Terima kasih untuk kalian yang selalu siap menyediakan bahu untuk bersandar dan hadir tanpa syarat dikala suka maupun duka. Walaupun selalu terselip kata-kata pedas yang selalu dilontarkan satu sama lain.
18. Kepada Adhitya, Rhabecca, Jelena/Jeje. Terima kasih atas kehadiran kalian yang telah memberikan warna, kekuatan, dan semangat tersendiri dalam perjalanan panjang ini.
19. Kepada teman-teman LSO Sanggar Seni Swara, UKM Marching Band dan PSM Gitasurya. Terima kasih atas segala dukungan kalian semua, yang selalu memberikan pengalaman baru untuk mengasah bakat serta merasakan kegiatan kejuaran yang sangat luar biasa.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan karya ini sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca serta menjadi kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hak kekayaan intelektual.

Penulis/Peneliti




Edi Wisnu Wahyu Admaja

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang</b> .....	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	<b>7</b>
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	<b>7</b>
<b>D. Manfaat Penelitian</b> .....	<b>7</b>
<b>E. Kegunaan Penelitian</b> .....	<b>8</b>
<b>F. Metode Penelitian</b> .....	<b>9</b>
<b>G. Sistematika Penulisan</b> .....	<b>12</b>
<b>BAB II</b> .....	<b>14</b>
<b>KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>14</b>
<b>A. Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual</b> .....	<b>14</b>
1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual.....	14
2. Konsep Dasar Kekayaan Intelektual.....	16
3. Pengertian Hak Cipta.....	19
4. Dasar hukum hak Cipta.....	23
<b>B. Teori Implementasi Hukum</b> .....	<b>31</b>
<b>C. Tinjauan Umum Tentang Komersialisasi</b> .....	<b>35</b>
1. Pengertian Komersialisasi.....	35
2. Pengertian Komersial Perusahaan Radio.....	36
<b>D. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Manajemen Kolektif</b> .....	<b>39</b>
<b>BAB III</b> .....	<b>44</b>

<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>44</b>
<b>A. Profil Radio VIS FM Banyuwangi.....</b>	<b>44</b>
<b>B. Implementasi Pasal 87 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Mengenai Kewajiban Royalti Pada Usaha Komersial di Radio VIS FM Banyuwangi.....</b>	<b>45</b>
<b>C. Hambatan Dan Upaya Radio VIS FM Banyuwangi Dalam Pengelolaan Siaran Musik/Lagu Pada Kepentingan Komersial.....</b>	<b>63</b>
<b>BAB IV.....</b>	<b>69</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>69</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>69</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>70</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>71</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>75</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 : Perbandingan Sistematis Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Pasal 87) dengan ketentuan relavan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran .....	58
Tabel 3.2 : Persentase Penyiaran Radio VIS FM Banyuwangi dalam Per-Bulan .	62



## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran 1</b> , Dokumentasi Wawancara Penulis Dengan Bapak Ilex Suhaili Selaku Manager Radio VIS FM Banyuwangi, Pada Tanggal 2 Maret 2026.....	75
<b>Lampiran 2</b> , Surat Tugas .....	76
<b>Lampiran 3</b> , Kartu Kendali.....	78
<b>Lampiran 4</b> , Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Di Radio VIS FM Banyuwangi.....	80
<b>Lampiran 5</b> , Golden Tiket / Bebas Plagiasi.....	81



## DAFTAR PUSTAKA

### ***Undang-Undang***

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik

### ***Buku dan Jurnal***

Anak Agung Mirah Satria Dewi, 2017, "*Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu di Youtube.*", Jurnal Magister Fakultas Hukum Udayana, Vol. 6 No. 4, Desember.

Andi Hamzah, 2020, "*Hak Cipta sebagai Benda Bergerak dalam Perspektif Hukum Perdata*", Jurnal Rechtsvinding, Vol. 9 No. 1.

Ahmad Fauzi, 2021, "*Penegakan Hukum Hak Cipta dalam Mendukung Industri Kreatif*", Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 18 No. 3.

Agus Sardjono, 2018, "*Hak Cipta dan Perlindungan Karya Intelektual*", Jakarta: Rajawali Pers.

Achmad Ali, 2015, "*Kesenjangan antara Das Sollen dan Das Sein dalam Hukum*", Jurnal Rechts Vinding, Vol. 4 No. 2.

Agus Dwiyanto, 2016, "*Efisiensi Birokrasi Publik*", Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Vol. 15.

Ahmad Budiman, 2016, "*Regulasi Penyiaran dan Karakter Lembaga Penyiaran Swasta di Indonesia*", Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13 No. 4.

Agung Sujatmiko, 2020, "*Kedudukan Hukum Lembaga Manajemen Kolektif dalam Sistem Hak Cipta Indonesia*", Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 27 No. 1.

Andi Fahmi Lubis, 2020, "*Lisensi Kolektif dan Kepastian Hukum Pengguna Karya Cipta*", Jurnal Yuridika, Vol. 35 No. 1.

Budi Santoso, 2019, "*Perlindungan Hak Moral dan Hak Ekonomi dalam Sistem Hak Cipta Indonesia*", Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 26 No. 2.

Bagir Manan, 2014, "*Efektivitas Penegakan Hukum*", Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 3 No. 1.

Budi Santoso, 2022, "*Pengawasan Pemerintah terhadap Lembaga Manajemen Kolektif dalam Pengelolaan Royalti*", Jurnal RechtsVinding, Vol. 11 No. 1.

- Budi Agus Riswandi, 2017, "*Pemanfaatan Ciptaan Secara Komersial dan Implikasinya terhadap Hak Ekonomi Pencipta*", Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol. 5 No. 3.
- C. Susmita, 2023, "*Hak Moral dan Hak Ekonomi: Perlindungan Berlapis bagi Pencipta dalam Hukum Hak Cipta*", doi: 10.1093/oso/9780192844477.003.0011.
- Dwi Prasetyo, 2022, "Implementasi PP Nomor 56 Tahun 2021 dalam Pengelolaan Royalti Musik", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 52 No. 1.
- Dewi Kartika Sari, 2020, "*Transparansi dan Akuntabilitas Lembaga Manajemen Kolektif*", Jurnal Supremasi Hukum, Vol. 9 No. 2.
- Ety Susilowati, 2019, "*Royalti Hak Cipta Lagu sebagai Wujud Perlindungan Pencipta: Studi tentang Pengelolaan Royalti oleh LMKN*", Jurnal MMH, Vol. 48, No. 1.
- Fajar Sugianto, 2021, "*Peran Lembaga Manajemen Kolektif dalam Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta*", Jurnal Negara Hukum, Vol. 12 No. 1.
- Fauzan Almansurdan Rani Zuhriyatun Ni'mah, 2022, "*Analisis Yuridis Hak Ekonomi Pencipta Lagu atas Kegiatan Streaming Musik pada Platform Digital*", Jurnal Privat Law, Vol. 10. No. 1.
- Heniyatun, Sulistyaningsih, and Suharto, 2017, "*Kajian Yuridis Peralihan Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf*," Jurnal Ilmiah Hukum, DOI: 10.26555/NOVELTY.V8I1.A5529.
- I Gusti Ayu Intan Purnamaningrat dan I Nyoman Suryana, *Distribusi Royalti Lagu Dalam Konser Oleh Lembaga Manajemen Kolektif : Siapa Yang Membayar?*, Volume 5 No. 1 (Juni 2025), Page: 98-107.
- Jimly Asshiddiqie, 2010, "*Reformasi Kelembagaan Hukum*", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7 No. 3.
- Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, 2020, "*Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*", Gema Keadilan.
- Kurniawan, T., Tarigan, P., & Suhaidi, S., 2015, *Analisis yuridis permohonan izin penyelenggaraan radio pada frekuensi 99,5 megahertz (perkara tata usaha negara nomor 86/g/2010/ptun-medan)*, USU Law Journal.
- Muthmainnah et al., 2022, "*Perlindungan hukum terhadap hak cipta bidang lagu dan/atau musik berdasarkan pp nomor 56 tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik*," Padjadjaran Law Review.

- Muhammad Amirulloh, 2022, “Penguatan Perlindungan Hak Cipta Musik melalui PP Nomor 56 Tahun 2021”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 19 No. 2.
- Muhammad Amirulloh, 2022, “Penguatan Kelembagaan Lembaga Manajemen Kolektif dalam Sistem Hak Cipta,” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 19 No. 1.
- M. Solly Lubis, 2014, “Implementasi Kebijakan Publik”, *Jurnal Administrasi Negara*, Vol. 10 No. 2.
- Maria Farida Indrati, 2009, “Kepastian Hukum dalam Sistem Perundang-undangan”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 6 No. 3, hlm. 311.
- Ni Ketut Supasti Dharmawan, 2021, “Hak Moral dalam Sistem Hak Cipta Digital: Tinjauan Komparatif Indonesia dan Uni Eropa”, *Jurnal Kertha Patrika*, Vol. 43, No. 2.
- OK. Saidin, 2015, “Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual”, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rahayu Hartini, 2005, “Kajian Implementasi Prinsip-Prinsip Perlindungan HaKI dalam Peraturan Per-UU-an HaKI di Indonesia”, *Jurnal Humanity*, Universitas Muhammadiyah Malang, Vol. 1, No. 1.
- Rina Astuti, 2020, “Perlindungan Hak Cipta dalam Sistem Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 27 No. 2.
- Rina Yulianti, 2022, “Penggunaan Musik Komersial dan Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 52 No. 1.
- Rina Yulianti, 2022, “Tata Kelola Lembaga Manajemen Kolektif dalam Pengelolaan Royalti Musik”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 52 No. 2.
- Ridwan HR, 2016, “Hambatan Implementasi Hukum Administrasi”, *Jurnal Yuridika*, Vol. 31 No. 1.
- Rika Ratna Permata, 2018, “Konsep Kegiatan Usaha dalam Perspektif Hukum Perdagangan”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 7 No. 2.
- Sholahuddin Al-Fatih, 2025, “How to Implement ‘The God Almighty’ Values on a Regulation”, *Jurnal Dedikasi Hukum*, Vol. 5, No. 1.
- Sriyono, Sri Mardiyati, *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, Volume 7 Nomor 4, 2024, <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>.
- Sujarweni, V. W., 2014, “Metodelogi penelitian”, Yogyakarta: Pustaka Baru Perss.

- Saidin, "*Hak Kekayaan Intelektual: (Teori dan Permasalahan)*," Hak Kekayaan Intelektual: Teori dan Permasalahan, Maulana et al., Eds.
- Siti Nurhayati, 2022, "*Peran Lembaga Manajemen Kolektif dalam Distribusi Royalti*", jurnal Yudisial, Vol. 15 No. 2.
- Siti Nurhaliza, 2022, "*Akuntabilitas Pengelolaan Royalti oleh Lembaga Manajemen Kolektif*", Jurnal RechtsVinding, Vol. 11 No. 2.
- Satjipto Rahardjo, 2005, "*Penegakan Hukum Progresif*," Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 12 No. 3.
- Saldi Isra, 2016, "*Problematika Implementasi Regulasi*", Jurnal Konstitusi, Vol. 13 No. 4.
- Siti Aisyah, 2021, "*Pengaturan Lembaga Manajemen Kolektif dalam Undang-Undang Hak Cipta*", Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 18 No. 2.
- Taopik et al., 2022, "*Tinjauan Yuridis Pemberian dan Perlindungan Hak Royalti Atas Karya Cipta Lagu Atau Musik Berdasarkan Pp No 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Musik Di Kemenkumham*," Adil Indonesia Journal.
- T. Kurniawan, P. Tarigan, S. Suhaidi, and F. Akbar, 2015, "*Analisis yuridis permohonan izin penyelenggaraan radio pada frekuensi 99,5 megahertz (perkara tata usaha negara nomor 86/g/2010/ptun-medan)*", USU LAW JOURNAL, Vol. 3, No. 2.
- Taufik Adi, et al., 2025, "*Arah Perkembangan Jurnalisme dalam Bayang-Bayang Revisi Undang-Undang Penyiaran*", Commerce Law, Vol. 5, No. 1.
- Tegar Satrio Wibowo dan Budi Santoso, 2022, "*Perlindungan Hak Terkait Produser Fonogram dalam Penyiaran Radio Komersial*", Jurnal Law Reform, Vol. 18, No. 1.
- Wijaya, H. T., 2016, "*Konsep Hak Ekonomi dan Hak Moral Pencipta Menurut Sistem Civil Law dan Common Law*", Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 10(23), 153–168.  
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol10.iss23.art8>.
- Winda Kustiawan dkk., 2024, "*Strategi Penyiaran Radio Komersial di Era Digitalisasi*", Katalis: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Humaniora 1, No. 3.

Lampiran 5, Golden Tiket / Bebas Plagiasi

# SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

**Saya yang bertanda tangan di bawah ini :**

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

**Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :**

Nama : EDI WISNU WAHYU ADMAJA

Nim : 202210110311104



**Dengan Judul Skripsi :**

“ IMPLEMENTASI PASAL 87 UNDANG-UNDANG NOMOR 28  
TAHUN 2014 MENGENAI KEWAJIBAN ROYALTI PADA USAHA  
KOMERSIAL RADIO (Studi di Radio VIS FM Banyuwangi)”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS  
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

24/26  
16/10  
*Cholidah*



Malang, 14 Maret 2026

*Cholidah*  
**Cholidah, SH., MH**  
Ka. Prodi Hukum